



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 250 /KP/2001

**TENTANG**

**PERUBAHAN/PERBAIKAN PETUGAS PENGELOLA PROGRAM**  
**STUDI DIPLOMA III BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN**  
**PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**


**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan perkuliahan pada program Diploma III Budidaya Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dipandang perlu diadakan perubahan/perbaikan petugas pengelola pada program tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusan Rektor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 37/DIKTI/Kep/2000 tanggal 25 Pebruari 2000.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut SK. Rektor Nomor : 176/KP/2000 tanggal 12 Agustus 2000 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama Memangku pada pengelola tersebut.
- Kedua** : Mengangkat Pengelola Program Studi Diploma III Budidaya Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2000 - 2004 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Pengelola dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pengelolaannya kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- Kelima : Biaya Pengelolaan Program tersebut dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda   
Pada tanggal : 10 Desember 2001

  
Rektor,

  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.